



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/108/2023

TENTANG

PENETAPAN DIREKTUR UTAMA, PENGANGKATAN DIREKTUR UMUM DAN PEMASARAN DAN DIREKTUR OPERASIONAL PADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA) KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perubahan Daerah Air Minum Tabalong Bersinar;
- b. bahwa berdasarkan hasil Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) tanggal 15 November 2022 bertempat di Aula Tanjung Puri Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong dan Pengumuman Hasil Seleksi (Direktur Umum dan Pemasaran dan Direktur Operasional) PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong Masa Jabatan 2023-2028 Nomor: B.048/PANSEL-DIR/EKOBANG/02/2023 tanggal 24 Februari 2023, maka perlu menetapkan Direktur Utama, Mengangkat Direktur Umum dan Pemasaran dan Direktur Operasional Pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Direktur Utama, Mengangkat Direktur Umum dan Pemasaran dan Direktur Operasional Pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- Saudara Abdul Bahid, S.E sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong Masa Jabatan 2021-2025;
 - Saudara H. Ade Permana Cahyadi Putra, S.AP sebagai Direktur Umum dan Pemasaran pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong Masa Jabatan 2023-2028; dan
 - Saudara Slamet Budi Santosa, S.Sos sebagai Direktur Operasional pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong Masa Jabatan 2023-2028.
- KETIGA : Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepada Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan gaji dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Agustus 2023

BUPATI TABALONG, 


DANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Panitia yang bersangkutan.